



PUTUSAN

Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SHELVIANA LESMANASARI, beralamat di Perumahan Taman Surya 2 Blok A.1 Nomor 3 Rt.01 / Rw.05, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administratif Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

M e l a w a n

1. **PT. BANK MODERN Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkantor di Jakarta Jalan Lapangan Banteng Nomor 2-4, Kota Administratif Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **BUDIARTO TEK**, dahulu bertempat tinggal di Tangerang Perumahan Kota Modern Jalan Taman Golf Barat II Blok DG-2 Nomor 77 Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Gipondoh, Kota Tangerang Propinsi Banten sekarang lamatnya tidak diketahui lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;
3. **ISUMI/RAMLI**, dahulu bertempat tinggal di Tangerang Perumahan Kota Modern Blok G-4 Nomor 216 Jalan Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Propinsi Banten,

Hal.1 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui alamatnya lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai TETRBANDING III semula **TERGUGAT III** ;

dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA

TANGERANG, berkantor di Tangerang Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5, Cikokol, Kota Tangerang, Propinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 April 2018 Nomor 212/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 7 April 2015, Nomor 354/PDT.G/2014/PN. JKT.PST dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2014 dan terdaftar dengan Register No.354/Pdt.G/2014/PN. JKT.PST, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga •Negera Indonesia (WNI) dengan bukti diri Kartu Tanda Penduduk(KTP) yang •diterbitkan oleh : Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrat Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 3173066510700006 tertanggal 09 Juli 2010, atas nama Penggugat (Shelviana Lesmanasari);
2. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam menjalankan aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara

Hal.2 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin dan dilindungi oleh Negara;

3. Bahwa jaminan dari Negara terhadap Warga Negaranya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah ketersediaan Sandang, Pangan, Papan dan Perumahan, sehingga Penggugat berhak untuk memperoleh dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tanpa diskriminasi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain;
4. Bahwa Penggugat baik langsung maupun tidak langsung dapat memberikan partisipasi dan atau membantu Negara sebagaimana Hak dan Kewajibannya yang diamanatkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa bantuan masyarakat kepada Negara Republik Indonesia diantaranya pernah dicatatkan dalam sejarah Bangsa Indonesia dikala awal kemerdekaan Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Bamsalam (NAD) menyumbangkan Pesawat terbang kepadapemerintah Indonesia. Hal yang sama terjadi pada saat Negara Indone»sia mengalami Krisis Moneter tahun 1990an dimana masyarakat Indonesia bergotong royong memberikan sumbangan kepada Negara Republik Indonesia dalam bentuk batangan emas, perhiasan-perhiasan berharga dan uang tunai;
6. Bahwa Bank Modern sebelum menjadi Bank Beku Operasi adalah Bank Swasta Nasional yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan yang antara lain menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
7. Bahwa Bank Modern (Bank Beku Operasi) karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, dan tidak dapat menjalankan bidang usaha dengan baik di bidang perbankan, sehingga Bank Modern telah dihentikan kegiatan operasionalnya dan Bank Modern serta sebahagian groupnya telah diambil alih Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai sejak awal tahun 2006 pernah mengurus, mengawasi, menguasai hak-hak atas tanah, tanah dan bangunan yang merupakan barang-barang tidak bergerak dan merupakan jaminan fasilitas kredit pada Bank Modern (Bank

Hal.3 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beku Operasi) dan beberapa Bank lainnya yang di Bekukan Kegiatan Usahanya dan atau Bank Dalam Likwidasi yang kemudian penanganannya diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) setelah itu Fasilitas Kredit, jaminan, aset kredit, aset inventory, aset property dan yang lainnya dijual BPPN antara lain secara lelang, penebusan, gugatan dan dijual secara Cessie kepada Badan Usaha dan atau Perorangan;

9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai dalam melakukan pengurusan, penguasaan, pengawasan yang dilakukan antara lain meliputi pengadministrasian surat-surat yang berkaitan dengan penjualan cessie, penebusan, pemblokiran ke instansi yang berwenang, eksekusi lelang hak tanggungan, gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan Eksekusi putusan dan atau eksekusi pengosongan paksa atas jaminan;
10. Bahwa disamping mengurus, Penggugat juga mengawasi dan menguasai aset property yang merupakan jaminan fasilitas kredit dengan cara antara lain melakukan pembersihan, perbaikan/renovasi serta menghidupkan kembali saluran air, sambungan telepon dan listrik agar tidak terbelongkai dan terkesan terawat dan menambah nilai jual jika akan dijual atau di lelang eksekusi, mengingat hampir semua tanah, tanah dan bangunan yang menjadi jaminan dan atau asetproperty rusak, terbelongkai dan tidak terawat;
11. Bahwa pengurusan,pengawasan, penguasaan atas barang jaminan dan atau aset properti adalah bagian dari partisipasi Penggugat sebagai pegawai sekaligus masyarakat dan bukan dengan maksud untuk merampas dan memiliki secara melawan hukum, oleh karena Penggugat merasa bertanggung jawab membantu Negara dan atau Pemerintah dan atau Badan Usaha dan Perorangan yang mendapat hak dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), agar tanah, tanah dan bangunanyang menjadi jaminan atas fasilitas kredit terlihat rapi, tidak kumuh dan nampak bersih disekitar lingkungan sekitar, termasuk diantaranya yang menjadi jaminan atas fasilitas kredit dari Tergugat II dan Tergugat III;
12. Bahwa Penggugat sampai saat ini dalam melakukan perawatan, penguasaan, pengawasan atas seluruh barang bergerak yang meliputi

Hal.4 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah,, tanah dan bangunan termasuk barang jaminan atas fasilitas kredit Tergugat II dan Tergugat III telah mengeluarkan biaya-biaya yang proporsional yang sepatutnya dibiayai yaitu termasuk dan tidak terbatas kebersihan, pemeliharaan, pengadaan fasilitas air, listrik, perbaikan, pengecatan, dan biaya-biaya lainnya;

13. Bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan :

13.1. Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

13.2. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

13.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

13.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 95 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

13.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

13.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

14. Bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 A jo. Pasal 59 A Undang-Undang R.I Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

15. Bahwa tugas dan kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) antara lain dalam penyelesaian fasilitas kredit/aset kredit, jaminan, aset inventory, aset property pada Bank Beku Operasi (BBO), Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan Bank lainnya yang dibekukan dan atau diambil alih penanganannya, yaitu :

- Mengganti kedudukan Bank Modern sebagai Kreditur

Hal.5 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelesaian fasilitas kredit dengan Debitur;

- Mengumumkan di media nasional (cetak dan elektronik) mengenai pembekuan operasi suatu Bank;
- Mengumumkan di media nasional (cetak dan elektronik) mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh Debitur;
- Mengelola dan atau mengadministrasikan seluruh aset, aset kredit, aset kredit, aset property, Kas, Surat berharga, aset inventaris serta hak dankewajiban Bank Modern sebagai Bank Beku Operasi ;
- Menjual aset kredit beserta jaminannya secara cessie (pengalihan hak atas tagihan) kepada Badan usaha dan atau perorangan;
- Menjual aset kredit beserta jaminannya secara cessie (pengalihan hak atas tagihan) kepada Badan usaha dan atau perorangan;
- Mewakili kepentingan Bank yang dibekukan untuk melakukan Lelang atas jaminan Fasilitas Kredit yang tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada Kreditur cq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

16. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) bermaksud berpartisipasi dan ikut serta membantu Pemerintah - menyelesaikan fasilitas kredit Tergugat II dan Tergugat III, yang telah menjadi piutang yang harus ditagih dari Tergugat I dengan cara melakukan pembelian dan atau penebusan secara Cessie (Penyerahan dan Pengalihan Hak Atas Tagihan) terhadap hutang dan jaminan fasilitas kredit dari Tergugat II dan Tergugat III, yang berada pada Bank Modern yang telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
17. Bahwa menurut catatan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, adalah Debitur Bank Modern yang telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai tindakan penyelamatan keuangan Negara yang tidak dikembalikan oleh Bank Modern;
18. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, adalah sebahagian saja masyarakat yang menjadi Debitur dari Bank Modern sebelum dibekukan, yang mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Modern, yaitu Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang *Outstanding* pinjaman/hutang seluruhnya sampai saat ini adalah sebesar: 18.1. Rp. Rp. 358.105.680,- (Tiga ratus

Hal.6 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan juta seratus lima ribu enam ratus delapan puluh Rupiah), untuk Tergugat II; 18.2. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau jumlah lain yang tercatat secara resmi pada catatan administrasi yang ada pada Tergugat I, untuk tunggakan hutang Tergugat III;

19. Bahwa barang jaminan Tergugat II dan Tergugat III atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menjadi objek pembiayaan yang diberikan oleh Bank Modern, adalah :

19.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang, Perumahan Kota Modern, Blok DC-2 No.: 77, Jin Taman Golf Barat II, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Provinsi Banten atas nama Tergugat II;

19.2. Tanah yang terletak di Tangerang, Perumahan Kota Modern, Blok G-4 No.: 216, Jin Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Provinsi Banten atas nama Tergugat III;

20. Bahwa oleh karena Bank Modern telah di bekukan kegiatan usaha nya secara permanen dan kemudian diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehingga menurut catatan administrasi yang ada, Tergugat II dan Tergugat III hingga saat ini tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya kepada Tergugat I sehingga memiliki tunggakan hutang kepada Tergugat I, sebesar :

20.1. Rp. 358.105.680,- (Tiga ratus limapuluh delapan juta seratus lima ribu enam ratus delapan puluh Rupiah), untuk tunggakan hutang Tergugat II;

20.2. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau jumlah lain yang tercatat secara resmi pada catatan administrasi yang ada pada Tergugat I, untuk tunggakan hutang Tergugat III;

21. Bahwa atas tunggakan hutang atas fasilitas kredit dari Tergugat II dan Tergugat III, pihak Penggugat sebagaimana Badan Usaha dan atau Perorangan lainnya yang pernah diberi kesempatan oleh Pemerintah untuk membeli Cessie, telah mengajukan pula permohonan penebusan dan atau pelunasan atas tunggakan fasilitas kredit dan atau penebusan permohonan pembelian Cessie (penyerahan dan pengalihan hak atas tagihan) kepada Tergugat I;

Hal.7 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



22. Bahwa permohonan dari Penggugat sebagai masyarakat didasari oleh adanya peraturan-peraturan yang menjadi Hukum Positif yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP);

Undang-Undang Perbankan serta ketentuan yang berkaitan dengan itu, yang memungkinkan dan atau mengamanatkan Tergugat I untuk dapat melakukan penjualan secara Cessie (Penyerahan dan Pengalihan Hak Atas Tagihan) atas piutang dari Tergugat II selaiu Debitur kepada Badan Usaha dan atau Perorangan. Dan hal itu telah pernah dilakukan oleh Tergugat I kepada Badan Usaha dan Perorangan yang sebagian pengurusannya dilakukan oleh Penggugat;

23. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penebusan dan atau pembelian secara Cessie kepada Tergugat I, masing-masing tertanggal 5 Juli 2013 dan 8 Juli 2013 akan tetapi sampai Gugatan ini didaftarkan tidak mendapat jawaban dari Tergugat I;

24. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak mungkin disangkal kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, dan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat tidak dapat membantah kebenarannya, sehingga oleh karena itu sangat beralasan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan yang lainnya (*uitvoerbaar by voorraad*);

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lain dalam pemenuhan hak atas sandang, pangan dan perumahan;
3. Menyatakan Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya

Hal.8 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu Negara dalam menyelesaikan masalah Negara termasuk dan tidak terbatas di bidang ekonomi dan keuangan;

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhak dan memenuhi syarat melakukan penembusan dan atau pembelian Cessie (Penyerahan dan Pengalihan Hak Atas Taglhan) atas fasilitas kredit dan jaminan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menjadi piutang Tergugat I dan ataupun pihak-pihak lain yang mendapat hak dan atau menggantikan statusnya Tergugat I;

1. Menyatakan menurut hukum pengambil alihan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atas semua aset, aset kredit, aset properti, Kas, Surat berharga, aset inventaris serta hak dan kewajiban Bank Modern sebagai Bank yang dilikuidasi dan atau dibekukan termasuk dan tidak terbatas pada fasilitas kredit dan jaminan hutang dari Tergugat II dan Tergugat III, adalah sah dan berharga;

2. Menyatakan menurut hukum posisi hutang seluruhnya dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I sampai dengan saat ini adalah sebesar:

6.1. Rp. 358.105.680,- (Tiga ratus limapuluh delapan juta seratus lima ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) untuk hutang Tergugat II ;

6.2. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau jumlah lain yang tercatat secara resmi pada catatan administrasi yang ada pada Tergugat I, untuk tunggakan hutang Tergugat III;

7. Menyatakan menurut hukum nilai jual beli Cessie dari Tergugat I kepada Penggugat atas hutang dari Tergugat II dan Tergugat II kepada Tergugat I adalah sebesar:

7.1. Rp. Rp. 358.105.680,- (Tiga ratus limapuluh delapan juta seratus lima ribu enam ratus delapan puluh Rupiah), untuk hutang Tergugat II;

7.2. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau jumlah lain yang tercatat secara resmi pada catatan administrasi yang ada pada Tergugat I, untuk tunggakan hutang Tergugat III;

dan Penggugat dapat menambahkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat termasuk dan tidak terbatas pada biaya

Hal.9 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebersihan, pemeliharaan, pengadaan fasilitas air, listrik, perbaikan, pengecatatan, dan biaya-biaya lainnya, jika Penggugat bermaksud menjual kembali Cessie ini kepada pihak lain;

8. Menyatakan menurut hukum, Penggugat sebagai pihak yang sah untuk menebus dan atau membeli Cessie (Penyerahan dan Pengalihan Hak Atas Tagihan) dari Tergugat I dan Penggugat dapat pula melakukan tindakan-tindakan hukum atau upaya Hukum yang patut dilakukan, antara lain yaitu
 - 8.1. Penggugat memberitahukan secara tertulis dan atau melalui media cetak atas penyerahan dan pengalihan atas tagihan fasilitas kredit dan jaminan Tergugat II dan Tergugat III telah beralih dari Tergugat I kepada Penggugat;
 - 8.2. Penggugat memberikan jangka waktu penyelesaian total hutang fasilitas kredit ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III;
 - 8.3. Membuat rincian hutang, denda, bunga dan biaya-biaya lainnya, menagih hutang dan menghapus hutang;
 - 8.4. Penggugat melakukan tindakan hukum lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyatakan menurut hukum Penggugat dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan atau upaya hukum atas barang jaminan Tergugat II dan Tergugat III antara lain dengan cara :
 - 9.1. Penggugat dapat pula melakukan upaya hukum pengurusan permohonan hak dan atau penerbitan hak-hak atas tanah, tanah dan bangunan di semua lembaga/instansi yang berwenang menjadi atas nama Penggugat berdasarkan putusan ini;
 - 9.2. Penggugat dapat pula melakukan permohonan dan tidak terbatas pada perijinan-perijinan atas tanah, tanah dan bangunan, peralihan, penerbitan hak baru dan peningkatan hak secara jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai, tukar menukar;
 - 9.3. Penggugat dapat pula melakukan upaya Hukum baik secara Perdata, Pidana dan yang lainnya tidak terbatas pada Gugatan, Banding/Kontra memori Banding, Kasasi/Kontra Memori Kasasi, eksekusi dan cara-cara lain dalam pengertian yang seluas-luasnya yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.10 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



10. Menyatakan menurut hukum partisipasi Penggugat selaku masyarakat dalam membantu Pemerintah dan Negara dalam pengurusan, pengawasan, penguasaan, perawatan atas tanah, tanah dan bangunan yang menjadi jaminan fasilitas kredit pada Bank yang dibekukan dan atau dilikuidasi kegiatan usahanya, termasuk dan tidak terbatas tanah, tanah dan bangunan yang menjadi jaminan atas fasilitas kredit Tergugat II dan Tergugat III, yang tidak dengan maksud untuk merampas dan memiliki adalah Sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum penembusan Penggugat dan atau peralihan hak secara Cessie (Penyerahan dan Pengalihan Hak Atas Tagihan) atas fasilitas kredit beserta jaminan dari Tergugat II dan Tergugat III pada Tergugat I, dan kemudian oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah Sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Kreditur yang sah saat ini dari Tergugat II dan Tergugat III dan membebaskan Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak dan atau menggantikan haknya Tergugat I dari segala tuntutan hukum, sejak putusan ini dijatuhkan;
12. Menyatakan menurut hukum surat-surat yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I antara lain tertanggal 5 Juli 2013 dan 8 Juli 2013 dan surat lainnya yang berhubungan dengan itu adalah Sah dan Berharga;
13. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak dan atau menggantikan haknya Tergugat I untuk melakukan Penyerahan dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) atas hutang dan jaminannya dari Tergugat II dan Tergugat III, beserta semua surat yang berkaitan dengan fasilitas kredit dan jaminannya dari Tergugat II dan Tergugat III, kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
15. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapat hak dan atau menggantikan haknya Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan Penyerahan kepada Penggugat atas surat-surat termasuk dan tidak terbatas pada surat fasilitas kredit dan pemberian jaminan pada Tergugat I, surat-surat tanah, tanah dan bangunan yang ada di Instansi/Lembaga Pemerintah, Badan Usaha, pihak Swasta,

Hal.11 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan dan pada siapa saja, tidak ada yang dikecualikan, secara seketika dan sekaligus ;

15. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak dan atau menggantikan haknya Tergugat I untuk menerimapembayaran hutang atas fasilitas kredit dari Tergugat II dan Tergugat III sebesar:

16.1. Rp. 358.105.680,- (Tiga ratus limapuluh delapan jutaa seratus lima ribu enam ratus delapan puluh Rupiah);

16.2. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau jumlah lain yang tercatat secara resmi pada catatan administrasiyang ada pada Tergugat I, untuk tunggakan hutang Tergugat III, dari Penggugat;

16. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak dan atau menggantikan haknya Tergugat I untuk memberitahukan secara tertulis dan atau mengumumkan melalui media cetak tentang telah terjadinya Penyerahan dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) beserta jaminannya dari Tergugat I kepada Penggugat;

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang, Perumahan Kota Modern, Blok DG-2 No.: 77, Jln Taman Golf Barat II, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Provinsi Banten atas nama Tergugat II;
- Tanah yang terletak di Tangerang, Perumahan Kota Modern, Blok G-4 No.: 216, Jin Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Provinsi Banten atas nama Tergugat III;

19. Menghukum Tergugat I, dan atau siapa saja yang mendapat hak dan atau menggantikan haknya Tergugat I secara bersama-sama dan atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan meaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Menghukum Tergugat I, dan atau siapa saja yang mendapat hak dan atau menggantikan haknya Tergugat I secara bersama-sama dan atau tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Hal.12 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
22. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka :

SUBSIDIAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Desember 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam keseluruhan gugatan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima penyerahan dan pengalihan hak atas tagihan (*cessie*) dari Tergugat I atas utang dari Tergugat II dan Tergugat III.
2. Bahwa dikarenakan PT Bank Modern ditempatkan Bank Indonesia dalam program penyehatan bank pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Keppres Nomor: 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Perjanjian Penyerahan dan Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Tagihan PT Bank Modern, Tbk. kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tertanggal 12 Maret 1999, maka seluruh hak dan kewajiban PT Bank Modern beralih kepada BPPN;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, semua kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;
4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2,

Hal.13 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan aset yang tidak berperkara yang berasal dari BPPN diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA);

5. Bahwa selain itu, hal tersebut diatur juga dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor: 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari BPPN oleh PT PPA sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: 178/PMK.01/2009 (selanjutnya disebut PMK Nomor: 92/PMK.06/2009);
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) PMK Nomor: 92/PMK.06/2009, seiring dengan berakhirnya jangka waktu pengelolaan yang dilakukan PT PPA terkait aset eks pengelolaan BPPN, maka pengelolaan dimaksud dikembalikan kepada Menteri Keuangan berikut segala dokumennya;
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 29 ayat (4) jo. Pasal 1 angka 18 PMK Nomor: 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 92/PMK.06/2009, penanganan perkara atas aset berperkara yang telah diserahkan PT PPA kepada Kementerian Keuangan dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum yang sekaligus menggantikan kedudukan PT Bank Modern sebagai pihak yang berperkara di lembaga peradilan terhadap perkara-perkara terkait PT Bank Modern sebagai pihak;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Keuangan RI cq. Biro Bantuan Hukum berwenang bertindak untuk dan atas nama dan mewakili kepentingan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan PT Bank Modern sebagai pihak dalam perkara a quo;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan tegas Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi gugatan yang Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*);
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal 2 macam gugatan yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum;
 - 2.2. Bahwa setelah dibaca dan dicermati isi gugatan Penggugat Kompensi/

Hal.14 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonpensi di dalam posita maupun petitumnya tidak terdapat satupun dalil/alasan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang menyebutkan ataupun menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum maupun tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensi /Penggugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, sehingga gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dinyatakan kabur/tidak jelas (*obsuur libel*)

2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

3. Kedudukan hukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak jelas hubungan hukumnya;

3.1. Bahwa dalam uraian gugatannya, Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi dengan Debitur (Tergugat II dan Tergugat III) maupun hubungan hukum antara Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;

3.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak menyebutkan secara rinci perbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sehingga dijadikan sebagai pihak yang berperkara oleh Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi, karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat Konpensi Uergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi :

4.1. Bahwa Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi di dalam gugatannya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi

Hal.15 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



sebagai pihak yang berhak untuk menerima penyerahan dan pengalihan hak atas tagihan (cessie) dari Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

4.2. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah dalil/alasan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian baru dapat dilakukan apabila ada hubungan hukum dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, sedangkan antara Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak pernah terjadi hubungan hukum apapun;

4.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatan halaman 3 dan halaman 4 angka 8,9,10,11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan dirinya sebagai pihak yang telah merawat dan memanfaatkan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kota Modern Land Blok DG-2 No.77 Jalan Taman Golf Barat II, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang (atas nama Budianto Tek in casu Tergugat II) dan tanah yang terletak di Perumahan Kota Modern, Blok G-4 No.216, Jalan Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang (atas nama Isumi/Ramli in casu Tergugat III), yang

Hal.16 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



merupakan salah satu sisa aset Piutang Negara yang belum tercairkan oleh Tergugat I sejak 8 tahun yang lalu (kekayaan PT Bank Modern yang diserahkan kepada Pemerintah cq. Kementerian Keuangan sebagai jaminan utang kepada negara) dan berada dalam pengawasan Pemerintah (Tergugat I);

- b. Atas hal tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya merasa berhak untuk mengambil alih hak dan kewajiban pelunasan utang Tergugat II dan Tergugat III kepada negara sebesar sebesar Rp.358.105.680,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyerahkan segala surat /dokumen dan menyelesaikan tata administrasi yang berhubungan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kota Modern Land Blok DG-2 No.77 Jalan Taman Golf Barat II, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang (atas nama Budianto Tek in casu Tergugat II) dan tanah yang terletak di Perumahan Kota Modern, Blok G-4 No.216, Jalan Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang (atas nama Isumi/Ramli in casu Tergugat III), kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa sebelum membantah dalil/alasan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di dalam gugatannya, perkenankan terlebih dahulu Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada awalnya terjadi pengikatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III dimana Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Modern dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kota Modern Land Blok DG-2 No.77 Jalan Taman Golf Barat II, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang (atas nama Budianto Tek in casu Tergugat II) dan tanah yang terletak di Perumahan Kota Modern, Blok G-4 No.216, Jalan Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang (atas nama Isumi/Ramli in casu Tergugat III), sebagaimana tertuang di Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 917 tanggal 23 Februari 1995;

Hal.17 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



- b. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) untuk melaksanakan pelunasan utang dan bunganya kepada Tergugat I Konkursi/Penggugat Konkursi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sehingga terhadap utang tersebut dinyatakan bermasalah dan dikategorikan sebagai kredit macet;
- c. Bahwa dalam perkembangannya PT. Bank Modern telah ditempatkan oleh Bank Indonesia dalam program penyehatan bank pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/224/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, seluruh hak dan kewajiban PT Bank Modern beralih kepada BPPN untuk dilakukan Penyehatan Bank, Penyelesaian Aset dan Pengupayaan Pengembalian Uang Negara yang telah disalurkan kepada PT Bank Modern;
- d. Bahwa selanjutnya BPPN dibubarkan pada tanggal 27 Februari 2004, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian segala kekayaan dari PT Bank Modern menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan ;
4. Bahwa Tergugat I Konkursi/Penggugat Konkursi dengan tegas menolak dalil dan alasan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi pada halaman 5 angka 16 yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) bermaksud berpartisipasi dan ikut serta membantu Pemerintah menyelesaikan fasilitas kredit Tergugat II dan Tergugat III, yang telah menjadi piutang yang harus ditagih dari Tergugat I dengan cara melakukan pembelian dan atau penembusan secara cessie (penyerahan dan pengalihan hak atas tagihan) terhadap hutang dan jaminan*
5. Bahwa dalil Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi ini adalah dalia yang semena-mena dituangkan dalam surat gugatannya karena sesungguhnya Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi tidak memiliki hubungan hukum dengan kewajiban pembayaran utang antara Tergugat I Konkursi/Penggugat Konkursi dan debitur semula. Dan yang terpenting

Hal.18 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak bisa menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara dirinya dengan pihak-pihak dalam perkara ini maupun objek sengketa *aquo*;

6. Bahwa dalil/alasan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut di atas sangat tidak berdasarkan hukum karena tidak terdapat satupun peraturan yang memberikan kewenangan kepada seseorang/suatu pihak yang menempati dan memanfaatkan suatu tanah/bangunan yang bukan miliknya/tanpa alas hak apapun untuk mengambil alih tanah/ bangunan tersebut dengan cara yang dimaksud oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya, sebaliknya tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan memanfaatkan serta menempati objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat juga dikategorikan sebagai tindakan penyerobotan yang dapat dipidana;
7. Bahwa selain itu Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sampaikan bahwa /utang piutang antara Debitur atas nama Budianto Tek (Tergugat II) dengan / Tergugat I telah dibatalkan berdasarkan Akta Pembatalan Nomor: 222 tanggal 15 Desember 1997 dan Akta Pembatalan Nomor: 223 tanggal 15 Desember 1997 dihadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, S.H., dan utang piutang antara Debitur atas nama Isumi/Ramli (Tergugat III) dengan Tergugat I juga telah dibatalkan berdasarkan Akta Pembatalan Nomor: 140 tanggal 31 Oktober 1997 dihadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, S.H.,
8. Bahwa sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf c dan d, di atas maka seluruh hak dan kewajiban PT Bank Modern beralih kepada Menteri Keuangan, termasuk aset properti yang terletak di Perumahan Kota Modern Land Blok DG-2 No.77 Jalan Taman Golf Barat II, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dan tanah yang terletak di Perumahan Kota Modern, Blok G-4 No.216, Jalan Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, adalah merupakan hak sepenuhnya Menteri Keuangan;
9. Bahwa dikarenakan aset tersebut merupakan hak sepenuhnya Menteri Keuangan, maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka hak yang dimiliki oleh Menteri Keuangan adalah hak yang bersifat penuh, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Oleh karena itu, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat memaksa

Hal.19 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mengalihkan kepemilikannya kepadanya;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
11. Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo merupakan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) di bank asal, dan bank asal yang dimaksud adalah PT. Bank Modern, yang kemudian bank asal tersebut masuk dalam program penyehatan perbankan pada masa BPPN, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka seluruh hak dan kewajiban PT. Bank Modern, beralih kepada BPPN;
12. Bahwa selain itu, tindakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah memanfaatkan objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa adalah merupakan milik Negara dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak mempunyai hak atas objek sengketa;
13. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mendalilkan sebagai pihak yang telah merawat memanfaatkan objek sengketa sehingga serta merta dapat mengalihkan hak tagih sebesar Rp.358.105.680,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pelunasan utang Tergugat II dan Tergugat III sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berhak mendapatkan hak atas jaminan berupa objek sengketa dan meminta agar Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyerahkan segala surat/ dokumen dan menyelesaikan tata administrasi yang berhubungan dengan aset tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa dalil/alasan tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo karena jelas diatur di dalam Pasal 6 Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN yang dengan tegas mengatur mengenai pengelolaan terhadap aset properti yang mekanismenya telah diatur dalam undang-

Hal.20 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan ini mengajukan gugatan rekonpensasi kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, serta Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi meminta agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konpensinya menjadi satu kesatuan juga dari gugatan rekonpensasi ini;
2. Bahwa sebagaimana Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi jelaskan sebelumnya bahwa jelas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang merupakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi;
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada halaman 4 angka 8,9,10,11 pada pokoknya menyatakan Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi sebagai pihak yang telah merawat dan memanfaatkan aset/objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut di atas, maka jelas bahwa aset PT Bank Modern termasuk objek sengketa telah diserahkan Pemerintah cq. Menteri Keuangan dan menjadi aset piutang negara yang pengelolaan dan pengawasannya berada pada Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas tindakan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang dengan tegas mengakui telah memanfaatkan aset piutang negara in casu objek sengketa selama 8 tahun adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi karena Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah memanfaatkan dan menguasai objek sengketa tanpa hak selama 8 tahun;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas diatur mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi, "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,*

Hal.21 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 - 4) Adanya kerugian bagi korban;
 - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut di atas karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan tanpa adanya alas hak yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memanfaatkan objek sengketa selama 8 tahun;
8. Bahwa atas perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah menguasai objek sengketa tanpa hak, dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum berupa penyerobotan dan/atau memasuki pekarangan orang tanpa hak yang dapat dipidanakan;
9. Bahwa selain hal tersebut, atas gugatan kompensi yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah gugatan sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada sehingga hal ini jelas merugikan kepentingan dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan merupakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
10. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 1.169.600.000,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang dapat Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi rinci sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil Negara in casu Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat

Hal.22 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



Rekonpensi dapat dirinci:

- 1) Ganti kerugian berupa biaya pemanfaatan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kota Modern Land Blok DG-2 No.77 Jalan Taman Golf Barat II, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang selama 8 tahun yang dapat Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dipersamakan dengan biaya sewa terhadap objek sengketa selama 8 tahun, yaitu:
Biaya sewa tanah dan bangunan (objek sengketa) yang berdasarkan pasaran harga sewa rata-rata
Rp 15.000.000/ tahun x 8 tahun = Rp. 120.000.000,-
- 2) Ganti kerugian berupa biaya pemanfaatan objek sengketa berupa tanah yang terletak di Perumahan Kota Modern, Blok G-4 No.216, Jalan Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Biaya sewa tanah dan bangunan (objek sengketa) yang berdasarkan pasaran harga sewa rata-rata Rp5.000.000 / tahun x 8 tahun =..... Rp. 40.000.000,-
- 3) Biaya pembuatan surat-surat yang harus, disampaikan di pengadilan dan biaya administrasi lainnya Rp. 6.000.000,-
- 4) Biaya yang dikeluarkan oleh Negara dalam rangka menghadiri persidangan, yaitu:
(+ 18 kali sidang) x Rp200.000,- Rp. 3.600.000,-
- Total Rp.169.600.000,-
(seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

- b. Kerugian immateril karena urusan gugatan konpensi ini, adalah masyarakat menilai seakan-akan sedang terjadi sengketa terhadap aset yang terletak di Perumahan Kota Modern Land Blok DG-2 No.77 Jalan Taman Golf Barat II, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dan yang terletak di Perumahan Kota Modern, Blok G-4 No.216, Jalan Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, sehingga berakibat berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap proses lelang barang jaminan yang diambil alih oleh Negara. Hal tersebut tidak dapat dinilai dengan materi, namun apabila harus dinilai berapa besar kerugian akibat penilaian

Hal.23 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



masyarakat tersebut secara materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

11. Bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membebaskan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)/hari apabila Penggugat/Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa atas gugatan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut sangat beralasan dan didukung dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan gugatan rekonpensi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat I dan Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang beritikad tidak baik;

Hal.24 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi adalah sebagai pemilik dan mempunyai hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kota Modern Land Blok DG-2 No.77 Jalan Taman Golf Barat II, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dan tanah yang terletak di Perumahan Kota Modern, Blok G-4 No.216, Jalan Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota T angerang;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang menduduki dan menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kota Modern Land Blok DG-2 No.77 Jalan Taman Golf Barat II, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dan tanah yang terletak di Perumahan Kota Modern, Blok G-4 No.216, Jalan Taman Golf IV, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi sebesar Rp 1.169.600.000,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa “dwangsom” sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)/hari apabila Tergugat Rekonsensi lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal.25 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 7 April 2015, Nomor 354/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.7.716.000 (tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, tanggal 2 Juli 2015 dan tanggal 18 Mei 2017 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 April 2015, Nomor 354/PDT.G/2014/PN.JKT. PST, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I ;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 21 April 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 354/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 7 April 2015 dan permohonan banding tersebut pada tanggal 10 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 14 Maret 2018 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Hal.26 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding tertanggal 25 Mei 2016, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2016, dan salinan resminya pada tanggal 10 Juni 2016 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan pada tanggal 14 Maret 2018 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juni 2016, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2016 ;
5. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 11 Juli 2016, tanggal 29 Juli 2016, dan tanggal 14 Maret 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 April 2017 terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 354/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 7 April 2015, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memorinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dilakukan Pembanding adalah untuk mendapatkan kedudukan hukum sebagai pihak ketiga yang memiliki hak untuk melunasi utang Terbanding II dan III kepada Terbanding I sesuai dengan Pasal 1382 KUHPerdata ;
- Bahwa karena Terbanding I tidak menjawab permohonan dari Pembanding, maka Pembanding mengajukan kepada pengadilan negeri

Hal.27 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*), untuk membeli utang para Terbanding II dan III yang dikelola oleh Terbanding I ;

- Bahwa tujuan Pembanding utamanya untuk membantu negara menyelesaikan beban Negara khususnya penyelesaian piutang Terbanding I yang sekarang telah menjadi beban Negara dan rakyat Indonesia ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memorinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan negeri ;
- Bahwa putusan pengadilan negeri telah tepat dan benar karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar dan tepat ;
- Memori banding yang diajukan oleh Pembanding hanya merupakan penegasan dari isi gugatannya dan bersifat pengulangan dari yang telah disampaikan dalam pemeriksaan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah kedua belah pihak kemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 354/PDT.G/2014/PN. JKT.PST tanggal 7 April 2015 dan memori banding serta kontra memori banding sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa baik memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka disamping pertimbangan tentang memori di atas, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal.28 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 354/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 7 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankannya ;

Memperhatikan ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam HIR ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 354/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 7 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2018**, oleh kami ABID SALEH MENDROFA, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Dr. HJ. HERU IRIANI, S.H., M.H., dan ISMAIL, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SRIE ATY M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 212/PDT/2018/PT. DKI. tanggal 4 April 2018, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal.29 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. HJ. HERU IRIANI, S.H., M.H.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. ISMAIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal.30 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)